



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat luas pada umumnya;
 - c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 02/Mbu/7/ 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.
9. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
13. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
14. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

15. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKT Perusahaan adalah program kegiatan TJSL Perusahaan, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
16. Program TJSL Perusahaan adalah rencana kegiatan TJSL Perusahaan dan anggarannya.
17. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSL Perusahaan.
18. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
19. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 2

TJSL Perusahaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSL Perusahaan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSL Perusahaan di wilayah Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Perusahaan;
- c. menguatkan pengaturan TJSL Perusahaan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSL Perusahaan adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSL Perusahaan antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup TJSL Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 6

Lingkup TJSL Perusahaan meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL Perusahaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan melalui pendekatan partisipatif, kemitraan, dan kesepakatan;
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud apada ayat (1) yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- (3) Pendekatan kemitraan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- (4) Pendekatan kemitraan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan.

Bagian Kedua Program TJSL Perusahaan

Pasal 8

- (1) Program TJSL Perusahaan dapat berbentuk:
 - a. bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1 Bina Lingkungan

Pasal 9

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan program TJSL Perusahaan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program TJSL Perusahaan yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penelitian dan pengkajian usaha;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan program TJSL Perusahaan yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Paragraf 4
Sumbangan atau Donasi

Pasal 12

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5
Promosi

Pasal 13

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan program TJSL Perusahaan yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembidangan TJSL Perusahaan

Pasal 14

- (1) Bidang TJSL Perusahaan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan Sosial;
 - e. usaha ekonomi rakyat;
 - f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, peternakan, dan perikanan;

- i. energi baru terbarukan;
- j. kedaruratan;
- k. pendampingan umum;
- l. infrastruktur; dan
- m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati atas usul FTJSL Perusahaan.

Pasal 15

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a meliputi bantuan pendidikan dan/atau fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 16

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 17

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 18

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 20

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 21

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 22

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 23

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 24

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 25

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 26

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 27

Pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh perusahaan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kesatu Perusahaan Pelaksana TJSL Perusahaan

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di Daerah wajib sebagai pelaksana TJSL Perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha kecil dan menengah melaksanakan TJSL Perusahaan sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan TJSL Perusahaan

Pasal 29

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSL Perusahaan ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSL Perusahaan meliputi :
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSL Perusahaan ;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSL Perusahaan apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSL Perusahaan;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSL Perusahaan bersama Forum TJSL Perusahaan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSL Perusahaan kepada Forum TJSL Perusahaan.

- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Forum TJSL Perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Cara Penerapan TJSL Perusahaan

Pasal 30

Pelaksanaan TJSL Perusahaan dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
FTJSL Perusahaan

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk FTJSL Perusahaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL Perusahaan.
- (2) FTJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL Perusahaan.
- (3) FTJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSL Perusahaan.
- (4) FTJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penasehat dan Pelaksana.
- (5) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Unsur Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat Melayu di Daerah.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi dan Unsur lain yang dianggap perlu.
- (7) Susunan Pelaksana FTJSL terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (8) Ketua pelaksana FTJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (9) Sekretariat Forum TJSL Perusahaan bertempat di bagian yang membidangi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (10) Pembentukan FTJSL Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Pembiayaan kegiatan operasional FTJSL Perusahaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

FTJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSL Perusahaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSL Perusahaan;
- c. mensinergikan RKT Perusahaan dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pasal 34

Setiap Perusahaan dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKT Perusahaan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSL Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Forum TJSL Perusahaan;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSL Perusahaan;
- b. melaksanakan RKT Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSL Perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKT Perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSL Perusahaan secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 36

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSL Perusahaan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSL Perusahaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL Perusahaan;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL Perusahaan;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi ;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL Perusahaan;
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) DPRD dan/atau Komisi dan/atau gabungan Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL Perusahaan dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan FTJSL Perusahaan.
- (5) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Bupati melalui FTJSL Perusahaan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TJSL Perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya TJSL Perusahaan;
 - c. capaian Kinerja Pelaksanaan TJSL Perusahaan;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana Tindak Lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (4) Laporan pelaksanaan TJSL Perusahaan bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (5) Tata cara pelaporan pelaksanaan TJSL Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan TJSL Perusahaan meliputi:

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSL Perusahaan dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pembiayaan pelaksanaan TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota FTJSL Perusahaan; dan
 - d. menjadi duta TJSL Perusahaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSL Perusahaan yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSL Perusahaan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSL Perusahaan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSL Perusahaan membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Pengaturan tentang Duta TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang
Pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selat Panjang
pada tanggal 23 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya, seperti perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL Perusahaan) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSL Perusahaan dalam kenyataannya telah dilaksanakan oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan mengatur merupakan kewajiban Perusahaan, Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL Perusahaan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perusahaan yang patuh dalam melaksanakannya dapat diberikan penghargaan.

TJSL Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, sebagai potensi dan sumber daya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Maksud Peraturan Daerah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSL Perusahaan di wilayah Daerah, memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSL Perusahaan, dan menguatkan pengaturan TJSL Perusahaan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau komunitas setempat pada umumnya maupun Perusahaan, mewujudkan pembangunan bidang sosial, meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL Perusahaan, dan terjalinnya hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Secara umum Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pembinaan;
4. pengawasan; dan
5. pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSL Perusahaan diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSL Perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSL Perusahaan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSL Perusahaan kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSL Perusahaan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSL Perusahaan secara langsung yaitu pelaksanaan TSJL Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri engan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSL Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSL Perusahaan secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TSJL Perusahaan yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai

fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSL Perusahaan melalui kerjasama dengan pihak lain yaitu pelaksanaan TSJL Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.